LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

FORMAT IAR KHUSUS

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFROMATIKA

IZIN AMATIR RADIO KHUSUS
SPECIAL LICENSE

Diberikan kepada : (1)
Given to

Nama Penanggung Jawab : (2)
Name of Person In Charge

Tanda Panggil : (3)
Call Sign

Alamat Penanggung Jawab : (4)
Address of Person In Charge

Berlaku Sampai : (5)
Valid Through

Alamat Stasiun Radio : (6)
Address of Radio Station

Untuk Keperluan : (7)
for the purposes of

- Dilakukan dari tanggal ……(8)…….. Sampai dengan tanggal……(9)……..
  Will be held from ……(8)…… *Until* ……(9)……
- Maksimum Daya Pancar yang diizinkan: (10)
  Allowed Transmit Power Limit
- Pita Frekuensi : (11)
  Frequency Band
- Kelas Emisi : (12)
  Emition Class

.....(13).....,

(14)

.....(15).....

Keterangan:

(1) Diisi dengan nama pemohon;
(2) Diisi dengan nama penanggung jawab IAR Khusus;

(3) Diisi dengan tanda panggil (*Call Sign*) IAR Khusus;
(4) Diisi dengan alamat penanggung jawab IAR khusus;
(5) Diisi dengan masa laku IAR khusus;
(6) Diisi dengan alamat stasiun radio;
(7) Diisi dengan jenis kegiatan komunikasi radio amatir yang akan diselenggarakan;
(8) Diisi dengan tanggal dimulai kegiatan komunikasi radio amatir;
(9) Diisi dengan tanggal berakhirnya kegiatan komunikasi radio amatir;
(10) Diisi dengan nilai daya pancar maksimum yang diperbolehkan;
(11) Diisi dengan pita frekuensi radio yang digunakan untuk kegiatan komunikasi radio amatir yang akan diselenggarakan;
(12) Diisi dengan kelas emisi yang diperbolehkan untuk kegiatan komunikasi radio amatir yang akan diselenggarakan;
(13) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan IAR khusus;
(14) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan IAR khusus;
(15) Diisi dengan nama jelas pejabat yang berwenang; menerbitkan IAR khusus.